



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan ternak serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu melakukan pengelolaan ternak yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pengelolaan ternak agar hasil ternak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, perlu menyusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran huruf AA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian milik Pemerintah Daerah.
8. Aset Tetap adalah Aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
9. Pengelolaan adalah kegiatan sejak proses pengadaan, pengembangan (pembibitan, penggemukan dan pasca panen), penatausahaan aset ternak yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan ...

- (2) Pengelolaan ternak Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat peternak.

## BAB II ASET TERNAK MILIK PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Pengadaan Ternak

#### Pasal 3

Proses pengadaan ternak Pemerintah Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
  - a. ternak besar; dan
  - b. ternak kecil;
- (2) Ternak Pemerintah Daerah berupa ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Sapi dan Kerbau.
- (3) Ternak Pemerintah Daerah berupa ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kambing dan Domba.

### Bagian Kedua Lokasi Pengembangan

#### Pasal 5

Lokasi pengembangan ternak Pemerintah Daerah harus memiliki kriteria:

- a. berada di wilayah Daerah;
- b. lahan milik Pemerintah Daerah; dan
- c. disesuaikan dengan agro ekosistem.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan ternak meliputi pembibitan, penggemukan, pasca panen dan penatausahaannya.
- (2) Jumlah ternak yang dikelola disesuaikan dengan daya tampung ternak.
- (3) Ternak yang dimasukkan kedalam aset tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. merupakan perolehan yang bersumber dari APBD; dan/atau
  - b. perolehan lainnya yang sah.
- (4) Perolehan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa hibah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang sudah dilengkapi Berita Acara Serah Terima.
- (5) Ternak yang dimasukkan kedalam aset lancar-persediaan dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Ternak hasil pengadaan yang direncanakan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat; dan
  - b. Ternak anakan yang karena melebihi daya tampung sehingga harus dijual/dihibahkan.
- (6) Ternak Pemerintah Daerah hasil pengembangan ternak besar dan ternak kecil ditetapkan statusnya dengan 2 (dua) kriteria yaitu:
  - a. ternak anakan yang akan dikelola sendiri dimasukan ke dalam aset tetap lainnya; dan
  - b. Ternak yang akan akan dijual dan/atau dihibahkan kepada Kelompok Peternak/ Lembaga Masyarakat dimasukkan ke dalam aset lancar-persediaan.
- (7) Wali Kota menetapkan status hasil pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didelegasikan Wali Kota kepada Kepala Dinas, dengan ketentuan:
  - a. Penetapan status anakan dibuat apabila :
    1. Ternak telah memiliki umur 18 (delapan belas) bulan untuk ternak besar;
    2. Ternak ...

2. Ternak telah memiliki umur 10 (sepuluh) bulan untuk ternak kecil; dan
  3. Ternak telah memiliki umur 3 (tiga) bulan untuk aneka ternak.
- b. penetapan status anakan sebagai Aset Lainnya apabila ternak tersebut direncanakan sebagai ternak pengganti indukan dan/atau pejantan.
  - c. Penetapan status anakan sebagai Persediaan apabila dari awal ternak tersebut direncanakan untuk dijual dan/atau dihibahkan/diserahkan kepada masyarakat untuk pengembangan bibit unggul di masyarakat.
- (9) Penetapan Status Ternak Pemerintah Daerah, harus dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala per semester, dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Bagian Keempat Penjualan

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjual ternak yang tidak akan dikembangbiakan berupa:
  - a. hasil penggemukan;
  - b. ternak yang karena suatu hal dipotong paksa;
  - c. ternak yang majir/afkir; dan/atau
  - d. hasil ikutan ternak.
- (2) Hasil penjualan ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan daerah disetor ke Kas Daerah melalui Dinas.
- (3) Tata cara penjualan ternak Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai Ternak yang akan dijual ditetapkan berdasarkan fisik, jenis, umur, manfaat dan/atau harga pasar.
- (5) Nilai ternak yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Hasil Penerimaan

Pasal 8

Semua penerimaan yang berupa uang dari hasil penjualan ternak pemerintah daerah dan hasil ikutannya oleh Dinas disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Keenam  
Penghapusan Aset Ternak

Pasal 9

- (1) Ternak Pemerintah Daerah dapat dihapus apabila dijual, mati/dipotong paksa, terkena bencana alam, majir/afkir, hilang dan/atau dihibahkan/diserahkan ke masyarakat.
- (2) Keputusan penghapusan ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Ternak yang dijual, mati/dipotong paksa, majir/afkir, hilang dan/atau dihibahkan/diserahkan ke masyarakat dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan penghapusan ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mengajukan usulan untuk menghapus aset berupa ternak Pemerintah Daerah kepada Wali Kota;
- b. Wali Kota memerintahkan kepada Pengelola Barang Daerah untuk membuat telaah atas usulan penghapusan dengan alasan yang cukup;
- c. Pengelola Barang Daerah membentuk Tim/Panitia Penghapusan pada koordinasinya dengan beranggotakan personal yang berkompetensi pada bidang pertanian/peternakan, bidang hukum, bidang aset, bidang akuntansi dan auditor internal Pemerintah Daerah;

d. Tim/Panitia ...

- d. Tim/Panitia Penghapusan mengadakan pemeriksaan terhadap aset ternak yang diusulkan dihapuskan dengan mengungkapkan fakta-fakta senyatanya dan dituangkan dalam sebuah dokumen Berita Acara Pemeriksaan;
- e. Dalam hal ternak mati fakta-fakta dapat didukung oleh visum dokter hewan/mantri/petugas pemeriksa kesehatan hewan dalam dokumen lain yang diyakini kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Tim/Panitia Penghapusan menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan kepada pengelola barang;
- g. Pengelola barang daerah membuat permohonan persetujuan penghapusan aset ternak berdasarkan kesimpulan pemeriksaan oleh Tim/Panitia Penghapusan;
- h. Atas permohonan pengelola barang, Wali Kota dapat memberikan persetujuan dalam Surat Persetujuan Wali Kota; dan
- i. Wali Kota menerbitkan Keputusan Penghapusan Aset Ternak Pemerintah Daerah.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Wali Kota mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Barang Milik Daerah.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Oktober 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021